

PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL UMKM MELALUI "HALAL SELF-DECLARE": STUDI DI AFLAHA MART, PLERET PONDOK PESANTREN MUHAMMADIYAH, YOGYAKARTA

Maesyaroh, Andri Martiana, Putri Della Agustin

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta / Ekonomi Syarri'ah
maesyaroh@umy.ac.id

Abstract

The government, through the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH), provides easy access to the public, especially micro businesses, so that they can obtain a free halal certificate, namely the existence of a Halal Self Declaration. Halal self-declaration is an effort to certify halal through statements by business actors supervised by the Halal Inspection Agency. The purpose of this activity is to educate and assist food suppliers in the Aflaha Mart MBS Pleret canteen for the realization of the halal industry, especially in the food sector, so that it is safe and *thayib* consumed by consumers. The target of the halal self-declaration program in this activity is the suppliers of processed food at the Aflaha Mart canteen of MBS Pleret. The problem faced by partners is that, currently, there is not a single halal-certified food, even though halal certification is an obligation for business actors. The method of this activity is to socialize the importance of halal certification and assist with the mechanism for applying for halal certification through halal self. The results of the service show that after the pre-test and post-test treatments, the food business actors have knowledge of halal food, which is allowed by Islam, but they do not understand the mechanism for applying for halal certification. At least with this activity, business actors have increased their understanding regarding the management of halal certification through "halal self-declare".

Keywords: halal certification, halal self-declare, Muhammadiyah boarding school, MSME, halal food.

Abstrak

Pemerintah melalui BPJPH memberikan akses kemudahan kepada masyarakat terutama usaha mikro agar dapat memperoleh sertifikat halal secara gratis yaitu dengan adanya Halal Self Declare. Halal self declare merupakan upaya sertifikasi halal melalui pernyataan halal oleh pelaku usaha yang diawasi oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Tujuan adanya kegiatan ini adalah untuk mengedukasi dan mendampingi para pemasok makanan di kantin Aflaha Mart MBS (Muhammadiyah Boarding School) Pleret Bantul Yogyakarta demi terwujudnya industri halal khususnya di bidang pangan, sehingga aman dan *thayib* dikonsumsi oleh konsumen. Sasaran program halal self declare pada kegiatan ini adalah adalah para pemasok olahan makanan di kantin Aflaha Mart MBS Pleret. Permasalahan yang dihadapi mitra saat ini belum ada satupun makanan yang tersertifikasi halal, padahal sertifikasi halal adalah merupakan kewajiban bagi pelaku usaha. Metode kegiatan ini adalah sosialisasi pentingnya sertifikasi halal serta pendampingan mekanisme pengajuan sertifikasi halal melalui halal self declare. Hasil pengabdian menunjukkan setelah adanya perlakuan pre test dan post test para pelaku usaha makanan tersebut telah mengetahui makanan yang halal yang diperbolehkan oleh Islam namun untuk mekanisme pengajuan sertifikasi halal mereka kurang paham. Setidaknya dengan adanya kegiatan ini para pelaku usaha mengalami peningkatan pemahaman mereka terkait pengurusan sertifikasi halal melalui halal self declare.

Kata kunci: sertifikasi halal, halal-self declare, Muhammadiyah Boarding School, makanan halal.

PENDAHULUAN

Pesantren Muhammadiyah Boarding School Pleret atau yang dikenal dengan MBS Pleret merupakan pesantren yang didirikan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pleret Bantul sejak 2014. Sejak tahun ajaran 2014/2015 telah menerima santri dari berbagai wilayah Indonesia yang awalnya baru tingkat SMP, sejak tahun 2017 telah menerima santri SMA. Meski tiap tahunnya hanya menerima dua kelas santriwan dan santriwati, kian tahun mengalami peningkatan.

Pesantren MBS Pleret dengan taglinenya “*Exceclent and Qur’anic*” bertujuan untuk mewujudkan santri dan santriwati yang memiliki akhlak karimah dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Sebagai amal usaha Muhammadiyah MBS Pleret tidak hanya tergantung pada biaya SPP santri saja, namun sudah ada *Aflaha Mart*. Awalnya *Aflaha Mart* hanya menyediakan perlengkapan mandi sa dan jajanan kemasan, semenjak adanya Covid -19, *Aflaha Mart* merambah pada jajanan atau olahan makanan seperti spageti, bakso, empek-empek, nasi kuning, ayam, sosis, mie dll. Tujuan pengadaan jajanan tersebut santri dilarang jajan di luar pesantren dikawatirkan akan terjangkit virus. Hikmah adanya covid membuat *Aflaha Mart* kreatif dengan menambah produktivitas dari aspek ekonominya. Adanya *Aflaha Mart* juga memberikan kontribusi dan menebar manfaat dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar pesantren ataupun ranting Aisiyah di Pleret. Setidaknya ada 14 suplayer yang memasok olahan makanan di *Aflaha Mart* tersebut, namun belum satupun yang tersertifikasi halal. Sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Produk Olahan yang belum tersertifikasi Halal

Sebagaimana terlihat pada gambar di atas belum ada satupun makanan olahan makanan yang disertifikasi halal. Pada hal sertifikasi halal merupakan jaminan produk bahwa apa yang dikonsumsi oleh konsumen tersebut halal, sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Dewasa ini konsumsi halal sudah menjadi *halal life style* umat Islam. Meski kesadaran para konsumen terhadap konsumsi halal meningkat, namun pelaku usaha tidak demikian. Seharusnya pelaku usaha harus mengikuti tuntutan pasar (*demand*) yang berkembang saat ini. (Waharini and Purwantini 2018)(Waluyo 2020). Berbagai penelitian dilakukan dan kebijakan sudah digencarkan sedemikian rupa, nampaknya masih banyak UMKM khususnya olahan makanan yang belum tersertifikasi halal.

Data statistik menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang belum tersertifikasi halal (Hakim 2021)(Khairunnisa, Lubis, and Hasanah 2020). Belum tersertifikasinya olahan makanan oleh para pelaku usaha (UMKM) karena terkendala dengan administrasi dan kurangnya literasi. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan regulasi UU Cipta kerja No 11 pada bulan Oktober 2020 kemarin bahwa semua pelaku usaha atau produk harus tersertifikasi halal, untuk UMKM tidak dipungut biaya. Hal inilah yang juga dialami oleh kantin

MBS, penyuplay jajanannya belum ada yang tersertifikasi halal. Oleh karena itu penting untuk dilakukan sosialisasi ataupun literasi pentingnya konsumsi halal dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM melalui *halal self declare*.

METODE

Kegiatan program terwujudnya Industri kecil yang dimotori oleh para pemasok makanan olahan di MBS Pleret berjalan baik dan lancar, **berikut metode pelaksanaannya:**

1. Koordinasi dengan desa Mitra terkait pelaksanaan pengabdian dalam hal ini pihak Pesantren MBS Pleret yang diwakili bidang ekonomi. Hal-hal yang dilakukan antara lain MOU dengan MBS Pleret serta agenda pelaksanaan kegiatan
2. Pelaksanaan Pengabdian :
 - a. Tempat kegiatan pengabdian di Lokasi ruang serba guna MBS Pleret.
 - b. Peserta : Para pemasok Makanan (UMKM) dan pegawai kantin *Aflaha Mart*
 - c. Agenda
 - Pembukaan
 - Pre tet
 - Pelaksanaan Pengabdian yang meliputi :
 - a).Edukasi dan sosialisamakanan yang halal dan thoyib
 - b).Sosialisasi Penting sertifikasi halal melalui “ *halal self declare* “ dilanjutkan dengan pendampingan sertifikasi
 - Post test
 - Penutup

Untuk dua metode kegiatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Pertama: Penyuluhan terhadap Mitra Sasaran

Penyuluhan terhadap mitra diawali dengan metode ceramah yang dilakukan oleh nara sumber yang berasal dari Akademisi dan praktisi. Untuk nara sumber terkait dengan identifikasi makanan yang halal dan *thayib* untuk Makanan yang halal oleh Lembaga Center Halal UMY.

Kedua : Pendampingan dalam pengurusan sertifikasi halal melalui *halal self declare*: mendatangi pelaku usaha menyiapkan data yang diperlukan dalam pengurusan *halal self declare*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu *halal food* (makanan halal) mulai diperbincangkan lagi pada kalangan industri. Konsumsi halal untuk saat ini bukan sebagai gaya hidup atau (*life Style*), namun sebagai kewajiban bagi orang Islam untuk mengamalkannya. Islam telah memberikan panduan makanan yang halal untuk dikonsumsi dan hal yang dilarang untuk dikonsumsi sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah 168 dan 173 dan Q.S al-Maidah ayat 3. Ayat ini mendeskripsikan tentang makanan yang halal dan yang haram untuk dikonsumsi antara lain: bangkai, darah, daging babi serta binatang yang disembelih tanpa menyebut asma Allah dihukumi haram dagingnya.

Pada prinsipnya segala apa yang Allah titahkan untuk dikerjakan atau ditinggalkan tentu ada hikmah dibalik ini semua. Allah melarang mengkonsumsi sesuatu barang yang haram,, setidaknya ada tiga alasan (Yaqin 2014): Pertama : sesuatu tersebut mengandung madharat, kedua: sesuatu tersebut tidak layak untuk

dikonsumsi dan yang terakhir bahwa sesuatu yang dikonsumsi tersebut masuk pada organ tubuh manusia yang akan merusak organ tubuhnya.

Selanjutnya terkait makanan yang halal dan haram (Zuhaili 2011), ada dua jenis makanan yaitu makanan yang bersumber dari tumbuhan (nabati) dan makanan yang bersumber dari hewan. Untuk makanan halal dari hewan, Fatwa MUI No.12 tahun 2009 telah mengatur pedoman penyembelihan yang meliputi, orang yang menyembelih, alat yang digunakan untuk penyembelihan, proses penyembelihan serta proses penyimpanan, pegemasan dan pengiriman. Semua syarat tersebut harus terpenuhi, yang menyembelih harus muslim, sembelihan dengan mengucapkan bismillah, cara penyembelihannya harus sesuai syariat serta dalam pengiriman dan penyimpanannya tidak tercampur dengan benda haram lainnya (Nafis 2019)(Yaqin, 2014).

Pada dasarnya, segala apa yang ada di bumi boleh dikonsumsi kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Halal dan haramnya suatu produk tidak hanya halal zatnya namun juga halal cara memperolehnya. Seperti contoh ayam zatnya orang Islam boleh mengkonsumsinya karena zatnya halal namun jika cara penyembelihannya tidak sesuai syari'at maka ayam tersebut haram untuk dikonsumsi. Begitu juga olahan makanan lainnya bahan bakunya harus jelas kehalalannya.

Fenomena globalisasi telah memunculkan masalah baru yaitu beredarnya berbagai produk pangan dari berbagai penjuru sulit untuk dikendalikan termasuk olahan makanan yang diproduksi oleh non muslim. Bisa jadi bahan bakunya halal namun jika bercampur dengan sesuatu yang haram

atau teknik penyembelihannya tidak sesuai syari'ah maka hukumnya haram.

Hal ini sejalan dengan Masterplan Ekonomi Syariah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2019-2024, dua di antaranya adalah membangun kawasan industri halal dan halal hub di berbagai wilayah sesuai dengan *comparative advantage* masing-masing daerah unggulan serta meningkatkan jangkauan *outreach* melalui sosialisasi atau edukasi *public halal life style* (BAPENAS, 2019). Untuk mewujudkan masyarakat ekonomi syari'ah melalui sertifikasi halal terhadap suatu produk, nampaknya belum semua pelaku usaha tergerak hatinya untuk melakukannya. Hal ini disebabkan oleh kendala secara administrasi dan peralatan dalam produksi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah khususnya (T. Maryati, 2016) (Warto and Samsuri 2020)

Adapun pelaksanaan pendampingan ini meliputi rentetan acara yaitu pembukaan, pre test dan penyampaian materi serta pendampingan. Pembukaan acara pendampingan dibuka oleh direktur pesantren dalam hal ini diwakili oleh wakilnya dilanjutkan dengan pre test. Tujuan pre test adalah untuk mengetahui pemahaman para UMKM terkait konsep makanan halal dan bagaimana pemahaman mereka terkait regulasi *halal self declare*.

Dewasa ini kebutuhan akan Industri halal di Indonesia kian hari meningkat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya Produk yang tersertifikasi halal oleh BPJPH. Meski mengalami peningkatan masih banyak industri kecil khususnya UMKM belum tersertifikasi halal (Nukeriana 2018). Seharusnya meningkatnya kesadaran konsumen terhadap konsumsi halal diiringi dengan kesadaran para pelaku usaha dalam mewujudkan industri halal. Untuk para

pelaku usaha menengah ke atas produksi halal yang bersertifikasi halal tidak menjadi kendala, hal ini berbeda dengan UMKM yang mengalami kendala dalam pembiayaan dan rumitnya administrasi dalam pengajuan sertifikasi halal sebagaimana dinyatakan oleh (Maryati et al., 2016)(Nukeriana, 2018)(Nurani et al., 2020). Pada hal UMKM merupakan ujung tombak perekonomian di Indonesia. Tujuan adanya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan halal terhadap konsumen belum sepenuhnya terwujud.

Berkaitan dengan hal tersebut demi terwujudnya industri halal, pemerintah telah membuat kebijakan dengan mewajibkan semua produk harus tersertifikasi halal, yang awalnya bersifat mandatory sekarang menjadi obligatori. Berbagai upaya telah dilakukan baik melalui sosialisasi, pelatihan pendampingan serta festival demi terwujudnya dan terealisasinya industri halal yang tersertifikasi halal.

Untuk terwujudnya halal industri di berbagai sektor dan jenis usaha, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan atau membuat regulasi antara lain:

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Menteri Agama No 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
5. PMA No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi usaha Mikro Kecil

6. Kepkaban No.33 Tahun 2022 Tentang Proses Pendampingan Produk Halal

Regulasi baik berupa undang-undang maupun keputusan tersebut semakin memperkuat bawasannya sertifikasi halal untuk usaha mikro merupakan suatu keniscayaan.

UU Cipta kerja UU Nomor. 11 Tahun 2020 dinyatakan pada Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A (1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil. (2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Selanjutnya pada Pasal 44 (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya.

Berdasarkan UU Cipta kerja No.11 Tahun 2020 tersebut semakin jelas bawasannya bagi para pelaku usaha mikro kecil dalam mengurus sertifikasi halal tidak dipungut biaya.

Suatu produk dinyatakan halal memerlukan sistem jaminan halal dari aspek bahan bakunya dan turunannya maupun dari proses produksinya. Sistem harus dapat menjamin bahwa produk yang dikonsumsi oleh konsumen tersebut halal(Adinugraha and Sartika 2019). Sistem jaminan halal sendiri merupakan suatu sistem yang disusun dilaksanakan dan dipelihara oleh si pemegang sertifikat halal untuk menjamin kehalalan produknya (Dewan et al. 2020)(Fithriana & Kusuma, 2018).

UUJPH telah mengatur: Bahan Komponen yang dipakai dalam pembuatan sebuah barang atau jasa tidak boleh mengandung bahan baku yang sifatnya haram. Sebuah usaha wajib memiliki arsip yang mendukung untuk mengetahui berbagai bahan baku yang dipakai, terkecuali bahan baku sampingan atau tidak terlalu penting atau bahan yang didapatkan dengan cara retail.

Khusus sertifikasi halal oleh UMKM telah diatur juknisnya didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal(BPJPH 2022).

Berdasarkan keputusan tersebut pelaku usaha (Usaha Mikro Kecil) yang dapat melakukan sertifikasi halal dengan “*halal self declare* ketentuannya adalah sebagai berikut” :

- a. Produk tidak berisiko atau bahan digunakan dalam produksi sudah dipastikan kehalalannya.
- b. Proses produksi juga dipastikan kehalalannya serta sederhana;
- c. UMKM dalam usahanya harus :
 1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 2. Memiliki hasil omset / pendapat penjualan per tahun maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri;
 3. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;

4. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar/ (PIRT/MD/UMOT/ UKOT) edar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
5. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi; dan/atau
6. Secara aktif telah berproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal;
7. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin catering, dan kedai/rumah/warung makan).

Selanjutnya bagi pelaku UMK yang melakukan permohonan sertifikasi halal melalui *self declare* (SD) harus mempersiapkan serta melengkapi dokumen dalam pengajuan sertifikasi halal di bawah bimbingan pendamping proses Halal yang ditunjuk dan teregister di BPJPH. Berikut berkas yang harus dipersiapkan(BPJPH 2022):

- a. Surat Permohonan pendaftaran sertifikasi halal oleh pelaku usaha, sebagaimana terlihat formnya berikut:

Maesyaroh,dkk. Pendampingan Sertifikasi Halal Umkm Melalui "Halal Self-Declare"...

(KOP SURAT)

Nomor : Yogyakarta, tgl. bin, tahun
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha

Yth. Kepala BPJPH
Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/ Jabatan :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor Kontak :

Dengan ini mengajukan permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha. Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen penyelia halal berupa kartu tanda penduduk;
2. Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Seluruh dokumen yang disampaikan adalah benar adanya. Apabila dikemudian hari dokumen pengajuan permohonan sertifikat halal dengan pernyataan pelaku usaha dinyatakan tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat kami,
(stempel)
()

- b. Akad/ikrar oleh pelaku usaha bawasannya produk dan bahan yang digunakan tersebut halal:

PERNYATAAN PELAKU USAHA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama pemilik Usaha :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Alamat tempat Produksi :
Telepon :
Email :
Jenis produk :

Dengan ini kami menyatakan,

1. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. Memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan; dan
3. Menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya.

Semua informasi yang disampaikan dalam akad/ikrar ini adalah benar. Apabila dikemudian hari data dan informasi dalam akad/ikrar ini terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

Demikian akad/ikrar pernyataan Pelaku Usaha ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

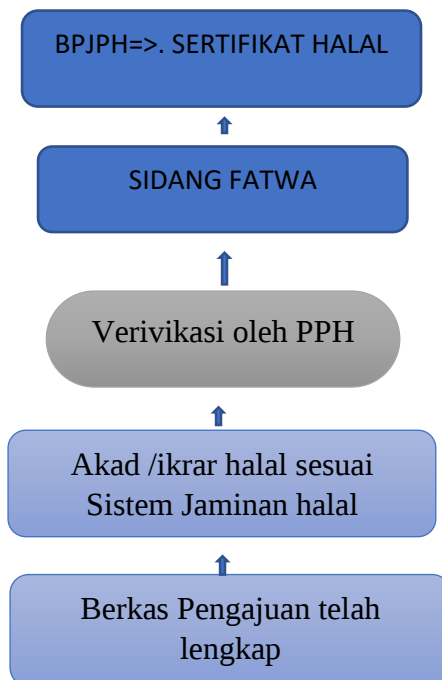
Nama Lengkap
Pelaku Usaha

- c. Dokumen dari mulai pembelian bahan, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan serta alur proses produksi, pengemasan, penyimpanan serta distribusi
- d. Pernyataan kesediaan untuk didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH)
- e. Penyelia halal berupa salinan KTP, daftar riwayat hidup,

dan surat pengangkatan penyelia halal

- f. *Template* manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diisi dengan lengkap
- g. Foto/video terbaru saat proses produksi

Setelah semua dokumen persyaratan terpenuhi, maka langkah selanjutnya akan dilaksanakan proses pendampingan oleh PPH dan apabila telah diverifikasi oleh pendamping PPH maka berkas akan dilanjutkan ke pengajuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperoleh ketetapan kehalalan produk. Setelah mendapatkan ketetapan halal suatu produk secara tertulis dari MUI, selanjutnya BPJPH (Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal) akan menerbitkan sertifikat halal. Untuk skema alir pengajuan sertifikasi halal bagi UMK dapat dilihat pada flow proses sertifikasi halal melalui Halal *self declare* berikut:



Selanjutnya apabila merujuk pada juknis aturan pelaksanaan *halal self declare* atau pernyataan halal oleh UMKM, maka mitra dalam pengabdian memenuhi kriteria yang wajib disertifikasi halal. *Pertama* dilihat dari produk olahan makanan yang dijual di kantin *Aflaha Mart*: bahan yang digunakan termasuk bahan yang benar-benar halal dan tidak beresiko : seperti tepung terigu, tepung aci, mie (spagetti), makaroni dll. Untuk produk yang tidak berisiko sudah diatur dan daftarnya pada LPPOM MUI (LPPOM-MUI 2020). Sebanyak 14 peserta yang mengikuti sosialisasi *halal self declare*, bahan-bahan yang digunakan benar-benar halal, meski tidak semua bahan tuliskan adanya label halal.

Berikut gambar para peserta dan pelaksanaan pre test dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2. Peserta Pendampingan Halal self Declare



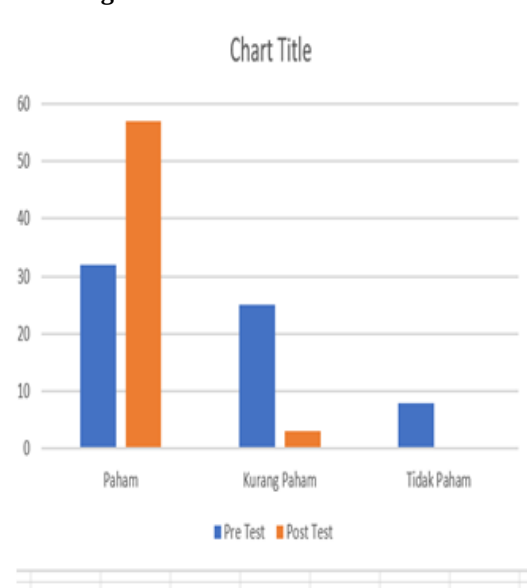
Gambar 3 Peserta mengikuti Pre test dan Post test

Setelah pre test dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang

halal self declare oleh Halal Center UMY Dr.Aris penyampaian materi tentang *halal self declare* oleh Halal Center UMY Dr.Aris Fauzan , M.Ag. Peserta sangat antusias dalam mengikuti jalannya pengabdian dengan hikmat dan dilanjutkan dengan tanya jawab .

NIB (Nomor induk berusaha) sebagai syarat registrasi dalam sertifikasi *halal self declare* dari 14 peserta yang memiliki NIB baru satu yang lainnya belum. Setidaknya dengan adanya sosialisasi dan pendampingan pengurusan sertifikasi halal melalui *halal self declare* pemahaman dan kesadaran pelaku usaha meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Diagram Hasil Pre Test dan Post Test



Berdasarkan diagram dari hasil pre test dan post di atas mengilustrasikan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman terkait makanan halal sudah paham, sudah dapat mengklasifikasikan bahan mana yang masuk pada bahan kritis atau tidak, sesuai dengan aturan sistem jaminan halal.

Selanjutnya terkait dengan *halal self declare* bagi UMKM termasuk hal baru meski pemerintah

telah berupaya menggaungkan dan mensosialisasikan melalui berbagai media. Setidaknya dengan upaya pendampingan halal *self declare* bagi mereka dapat mencerahkan secara keilmuan dan perekonomian.

KESIMPULAN

Sosialisasi dan pendampingan *halal self declare* untuk UMKM para pemasok olahan makanan di MBS Pleret setelah dilakukan pre test terkait dengan pemahaman mereka tentang makanan yang halal dikonsumsi dan bagaimana mengurus sertifikasi halal mengalami peningkatan. Khusus terkait dengan sertifikasi halal melalui *halal self declare* mereka belum memahami secara detail dan mendalam. Oleh karena itu perlu tindak lanjut keterlibatan dan kerjasama mitra dengan tim pendamping supaya *halal self declare* oleh UMKM segera terwujud.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak terkait yang telah mendukung pelaksanaan program pengabdian yaitu:

- Pihak LP3M UMY yang telah memfasilitasi adanya kegiatan ini sehingga dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat
- MBS Pleret sebagai desa mitra yang telah mengkoordinir para pemasok makanan sehingga acara ini dapat berjalan lancar
- Teman-teman tim pengabdian yang kompak dan solit sehingga pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mila Sartika. 2019. "Halal

Lifestyle Di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5(2): 57–81.

BPJPH, Keputusan Kepala. 2022. 7 *Kepkeban Nomor 33 Tahun 2022*. Indonesia.

Dewan, Pengurus Komisi-komisi et al. 2020. "MAJELIS ULAMA INDONESIA." (51): 1–12.

Hakim, Rahmad. 2021. "UMKM Halal Dan Ketahanan UMKM Halal Dan Ketahanan Ekonomi Indonesia."

Khairunnisa, Hana, Deni Lubis, and Qoriatul Hasanah. 2020. "Kenaikan Omzet UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal." *Al-Muzara'Ah* 8(2): 109–27.

LPPOM-MUI. 2020. "Daftar Bahan Tidak Kritis." *Lppom -Mui*.

Nafis, Muhammad Cholil. 2019. "The Concept of Halal and Thayyib and Its Implementation in Indonesia." *Journal of Halal Product and Research* 2(1): 1.

Nukeriana, Debbi. 2018. "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu." *Qiyas* 3(1): 154–66.

Waharini, Faqiatul Mariya, and Anissa Hakim Purwantini. 2018. "Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9(1): 1.

Waluyo, Agus. 2020. "The Developmental Policy of Halal Product Guarantee in the Paradigm of Maqāsid Sharī'ah in Indonesia." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20(1): 41–60.

Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. 2020. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics*

- and Banking* 2(1): 98.
- Yaqin, Ainul. 2014. *Halal Di Era Modern*. Jawa Timur: MUI Propinsi Jawa Timur.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. "Hukum Transaksi Kewangan." : 1–647.